

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 13 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

SIDANG

Pencuri Anjing Dituntut 1,5 Tahun Penjara

MAGELANG, Radar Magelang - Tengku Amat, terdakwa kasus pencurian anjing dengan unpan racun tikus, dituntut penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun) penjara. Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menilai seharusnya penadah anjing curian juga ikut ditindak secara hukum. Senin (11/9) kemarin, merupakan sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Magelang. Sidang dipimpin hakim ketua Purwaningsih dengan hakim anggota Liliek Fitri Handayani dan Eni Rahmawati.

"Menyatakan terdakwa Tengku Amat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dakwaan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan," kata jaksa penuntut umum Aksa Dian Agung, Senin (11/9). (rflk/aro)